

**ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

ARYA MUKTI WIBOWO

NIM. 2022010021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA
2026**

**ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

ARYA MUKTI WIBOWO

NIM. 2022010021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA
2026**

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan)



Diajukan Oleh :

Arya Mukti Wibowo
NIM. 2022010021

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan)



Disusun Oleh :
Arya Mukti Wibowo
NIM. 2022010021

Telah disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua			
2. Sekretaris			
3. Anggota			

Surakarta, tanggal
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Arya Mukti Wibowo

NIM : 2022010021

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan)”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan.

(Arya Mukti Wibowo)
2022010021

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

“Barang siapa bersyukur, maka (balasan) syukur itu untuk dirinya sendiri.”

(QS. Luqman: 12)

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(Jalaluddin Rum)

“Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis.”

(Aristoteles)

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta serta sebagai syarat untuk mengikuti ujian sidang skripsi. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang cukup beragam. Namun, berkat arahan, motivasi, serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruh rangkaian penelitian dan penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka menerima segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif guna meningkatkan kualitas karya ilmiah ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag., SP., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta;
2. Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan,

motivasi, serta masukan yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan dan dalam proses penyusunan skripsi ini;

3. Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta;
4. Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan, wawasan, bimbingan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar, khususnya Bapak dan Ibu tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Semangat dan pengorbanan yang diberikan senantiasa menjadi motivasi bagi penulis dalam meraih kesuksesan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus atas segala bentuk perhatian, kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa kenal lelah. Segala motivasi dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi dan mencapai cita-cita yang diharapkan
8. Kepada teman-teman kuliah, yang selalu saling membantu dari awal masuk kuliah sampai sekarang;

9. Kepada para sahabat yang senantiasa hadir memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

10. Kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis ucapkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis juga berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan ridha-Nya kepada kita semua, serta membimbing kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan-Nya.

Surakarta,

Penulis

Arya Mukti Wibowo

ABSTRAK

ARYA MUKTI WIBOWO, NIM: 2022010021, ANALISIS YURIDIS PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN).

Perkembangan layanan pinjaman online telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan utang. Tindakan pengancaman tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang melakukan pengancaman dalam penagihan pinjaman online serta mengkaji implikasi hukum putusan pengadilan terhadap perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian meliputi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam ketiga putusan tersebut menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pengancaman berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Putusan-putusan tersebut juga menunjukkan bahwa praktik penagihan yang disertai intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi tidak dapat dibenarkan dengan alasan penagihan utang. Implikasi hukum dari putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, mempertegas batasan tindakan *debt collector* dalam proses penagihan, serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna layanan pinjaman online. Masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online kepada aparat penegak hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Debt Collector, Pengancaman, Pinjaman Online, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

ARYA MUKTI WIBOWO, NIM: 2022010021, LEGAL ANALYSIS OF THREATS BY ONLINE LOAN DEBT COLLECTORS FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE (STUDY OF COURT DECISIONS).

The development of online lending services has provided easier access to financing for the public, but on the other hand, it has also given rise to various legal issues, one of which is the practice of threats made by debt collectors in the debt collection process. These threatening actions not only cause psychological harm to victims but also have the potential to fulfill the elements of a criminal act as stipulated in laws and regulations. This study aims to analyze the judge's considerations in determining the criminal liability of debt collectors who make threats in online loan collection and examine the legal implications of court decisions on victim protection. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The research objects include the Decision of the North Jakarta District Court Number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, the Decision of the West Jakarta District Court Number 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, and the Decision of the Central Jakarta District Court Number 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. The results of the study indicate that the judges in the three decisions considered that the elements of the crime of threats were fulfilled based on evidence, witness testimony, and trial facts, so that the perpetrators can be held criminally responsible for their actions. These decisions also show that debt collection practices accompanied by intimidation, threats, and the dissemination of personal data cannot be justified under the pretext of debt collection. The legal implications of these decisions provide stronger legal protection for victims, emphasize the limits of debt collectors' actions in the collection process, and serve as guidelines for law enforcement officials in handling similar cases to ensure legal certainty, justice, and protection for the public who use online loan services. The public is expected not to hesitate to report threatening actions carried out by online loan debt collectors to law enforcement officials so that the perpetrators can be held criminally responsible.

Keywords: Criminal Liability, Debt Collectors, Threats, Online Loans.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANCAMAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> PINJAMAN ONLINE	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Debt Collector</i> (Kolektor Hutang).....	14
1. Pengertian <i>Debt Collector</i> (Kolektor Hutang).....	14
2. Kedudukan dan Peran <i>Debt Collector</i> dalam Hubungan Hutang-Piutang.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang	17
1. Pengertian Hutang Piutang	17
2. Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang	19
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online	23
D. Tinjauan Umum tentang Pengumpulan Hutang yang Bermasalah.....	24
E. Tinjauan Umum tentang Pengancaman dalam Hukum Pidana	26
1. Pengertian Pengancaman	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman	27

3. Pengancaman dan Perbuatan Lain yang Berkaitan	30
F. Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana	30
G. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	32
BAB III : DESKRIPSI UMUM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENGANCAMAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> PINJAMAN ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst)	
A. Kasus Posisi	34
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	37
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	40
D. Amar Putusan Hakim	42
BAB IV : ANALISIS PENGANCAMAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> PINJAMAN ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan)	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana <i>Debt Collector</i> dalam Kasus Pengancaman Pinjaman Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst	45
B. Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Terhadap Perlindungan Korban Pengancaman <i>Debt Collector</i> Pinjaman Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst	61
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring berjalannya zaman, kebutuhan hidup manusia cenderung terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia pada umumnya dituntut untuk bekerja dan memperoleh penghasilan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, dalam praktiknya, penghasilan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama dalam kondisi mendesak seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan ekonomi lainnya yang bersifat mendadak. Keadaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui cara lain, salah satunya dengan meminjam uang.¹

Meminjam uang atau melakukan perjanjian utang piutang merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam kehidupan bermasyarakat. Utang piutang pada dasarnya adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, yang didasarkan pada suatu kesepakatan mengenai objek pinjaman, baik berupa uang maupun barang, serta jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan. Dalam hubungan hukum tersebut melekat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, sementara pihak pemberi pinjaman berhak menagih pengembalian tersebut. Dengan demikian, utang piutang tidak hanya merupakan hubungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik dan kepastian hukum.²

¹ Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 123.

² Mirwansyah & Syahpri Kholik, *Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi*, 2023, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1, hlm. 8.

Salah satu bentuk pinjaman uang yang disukai masyarakat sekarang adalah pinjaman uang yang berbasis teknologi atau dikenal pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.³ Pinjaman Online adalah layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *fintech* (*Financial technology*).

Fintech merupakan kependekan dari *financial technology* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai teknologi finansial atau teknologi keuangan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan jasa keuangan. Kehadiran fintech, khususnya dalam bentuk layanan pinjaman online telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan praktis. Melalui sistem digital, proses pengajuan pinjaman dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung antara kreditur dan debitur, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Perkembangan ini pada satu sisi memberikan manfaat ekonomi dan inklusi keuangan, namun pada sisi lain menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks akibat belum sepenuhnya dipahami dan diawasinya praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online tersebut.⁴

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online, muncul berbagai permasalahan hukum, salah satunya maraknya tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online terhadap nasabah.⁵ Tindakan tersebut umumnya terjadi ketika debitur terlambat atau

³ Putri Sari Nilam Cayo, *Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, 2023, Justici Fakultas Hukum Universitas IBA Vol. 16 No. 2, hlm. 52

⁴ Iqbal Saputra & M. Rizal, Fadillah Mursid, *Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, 2022, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Vol. 6 No. 2, hlm. 105.

⁵ Vera Rimbawani Sus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, 2020, Gorontalo Law Review Vol. 3 No. 1, hlm. 67.

telah melewati batas waktu pembayaran utang piutang yang telah disepakati, sehingga proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan, seperti intimidasi, pengancaman, serta penyalahgunaan data pribadi. Dampak dari praktik penagihan yang tidak patut ini tidak hanya dirasakan oleh debitur sebagai pihak utama, tetapi juga meluas kepada orang-orang terdekatnya, seperti keluarga, teman, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan debitur, karena penagihan kerap dilakukan melalui penyebaran informasi utang kepada pihak-pihak tersebut tanpa persetujuan yang sah.

Dalam praktik penyelenggaraan pinjaman online, banyak ditemukan laporan mengenai tindakan penagihan yang dilakukan secara tidak patut oleh pihak yang mengatasnamakan *debt collector*. Bentuk-bentuk penagihan tersebut antara lain berupa intimidasi dan pengancaman melalui pesan singkat, panggilan telepon, maupun media komunikasi elektronik lainnya, serta penyebaran data pribadi debitur tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, penagihan juga kerap dilakukan melalui akun atau pihak yang tidak resmi, sehingga sulit dipastikan identitas dan legalitas pelaku penagihan. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi debitur maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius terhadap perlindungan hak-hak debitur dalam layanan pinjaman online, terutama hak atas rasa aman dan hak atas perlindungan data pribadi. Lebih jauh, tindakan intimidasi dan pengancaman yang dilakukan dalam proses penagihan menunjukkan adanya potensi pergeseran persoalan dari ranah perdata ke ranah hukum pidana. Dalam konteks ini, perbuatan pengancaman dan pelanggaran privasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dari perspektif hukum pidana untuk menelaah batas-batas penagihan yang sah, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani kasus-kasus pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan ini juga didasarkan pada pengalaman yang terjadi di lingkungan terdekat penulis. Penulis mengetahui secara langsung adanya kerabat yang menjadi korban praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ancaman dan intimidasi oleh pihak yang mengaku sebagai *debt collector*. Meskipun permasalahan tersebut pada awalnya berangkat dari hubungan hukum utang piutang, cara penagihan yang dilakukan justru menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, serta mengganggu kehidupan pribadi korban dan keluarganya.

Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata bahwa praktik penagihan pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum bukan sekadar persoalan yang banyak diberitakan di media, tetapi benar-benar dialami oleh masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap korban serta bagaimana hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online melalui putusan pengadilan.

Pada dasarnya fenomena pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online tidak hanya bersifat abstrak atau normatif, melainkan telah nyata dan berulang kali diuji melalui praktik peradilan pidana. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa praktik penagihan utang oleh *debt collector* pinjaman online kerap dilakukan dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangan hukum dan etika penagihan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan pinjaman online bukan semata-mata persoalan wanprestasi dalam hubungan perdata, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila disertai dengan perbuatan pengancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap debitur maupun pihak lain yang terkait.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, di mana terdakwa yang bekerja sebagai petugas penagihan (*desk collection*) pada perusahaan pinjaman online melakukan penagihan dengan cara mengirimkan pesan singkat dan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp yang mengandung kata-kata ancaman,

intimidasi, serta penyebaran informasi utang kepada pihak lain di luar debitur. Dalam perkara tersebut, terdakwa tidak hanya menagih kepada debitur secara langsung, tetapi juga menghubungi keluarga serta relasi debitur dengan maksud menekan korban agar melunasi pinjaman, bahkan disertai ancaman kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan.

Putusan lain yang menunjukkan pola serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Dalam perkara ini, terdakwa yang berstatus sebagai karyawan *desk collection* pada perusahaan yang bekerja sama dengan penyelenggara pinjaman online melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak pembayaran dengan mengirimkan pesan elektronik berisi ancaman kekerasan dan kata-kata yang menimbulkan rasa takut, tidak hanya kepada debitur tetapi juga kepada kontak darurat yang tercantum dalam aplikasi. Ancaman tersebut antara lain berupa intimidasi verbal, penghinaan, serta ancaman akan melakukan kekerasan fisik, yang secara nyata menimbulkan ketakutan pada korban dan keluarganya.

Selain kasus-kasus di atas, pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst juga berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dan/atau Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melibatkan metode penagihan *debt collector* pinjaman online (pinjol), dimana Terdakwa melakukan penagihan hutang dengan cara menyebarkan data pribadi debitur, mengirimkan pesan berisi ancaman, atau penghinaan kepada kontak-kontak yang ada di ponsel debitur.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan hukum utang piutang yang pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata dapat beralih menjadi persoalan hukum pidana apabila dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan pengancaman, intimidasi, atau kekerasan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam konteks penagihan pinjaman online, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* ditentukan dalam putusan pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis praktik pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online dari perspektif hukum pidana, dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Analisis terhadap putusan pengadilan dipandang relevan karena putusan hakim merupakan bentuk konkret penerapan norma hukum pidana dalam praktik, sekaligus mencerminkan cara hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana pengancaman, alat bukti yang digunakan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks penagihan pinjaman online yang berbasis teknologi informasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan antara hubungan hukum perdata dalam perjanjian utang piutang dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online, termasuk konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta penyelenggara layanan pinjaman online dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan berbasis teknologi dan mencegah terulangnya praktik penagihan yang melanggar hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam kasus pengancaman terkait pinjaman online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst ?

2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan korban pengancaman *debt collector* pinjaman online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap *debt collector* pinjaman online yang melakukan perbuatan pengancaman, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum putusan pengadilan terhadap upaya perlindungan korban pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online, khususnya dalam perspektif hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terkait penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online.
 - b. Menjadi referensi akademik dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan

yang berkaitan dengan layanan pinjaman online dan praktik penagihan utang.

- c. Menambah khazanah literatur hukum yang membahas keterkaitan antara perkembangan teknologi finansial (fintech) dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani dan memutus perkara pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online secara lebih adil dan berorientasi pada perlindungan korban.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan lembaga pengawas, seperti OJK dan aparat terkait, dalam merumuskan regulasi dan pengawasan terhadap praktik penagihan utang pinjaman online.
- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya korban pinjaman online, mengenai bentuk perlindungan hukum dan konsekuensi pidana terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector*.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian.⁶ Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pengancaman serta pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 133.

kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mengetahui bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam kasus pengancaman pinjaman online.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan.⁸ Penelitian ini tidak hanya memaparkan isi putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang bersifat otoritatif. Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 43.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengancaman, pertanggungjawaban pidana, serta praktik penagihan hutang oleh *debt collector*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁹ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana pengancaman dan pertanggungjawaban pidana *debt collector*.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pengancaman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt;

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2018), hlm. 295.

- 3) Mengaitkan pertimbangan hakim tersebut dengan teori pertanggungjawaban pidana;
- 4) Menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum putusan pengadilan terhadap perlindungan korban pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum serta dapat mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, penulis menjabarkan sistematika penulisan ini ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan, dimana pada setiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang bertujuan agar mempermudah integrasi materi penelitian. Adapun bentuk dan isi dari skripsi yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena maraknya praktik penagihan pinjaman online oleh *debt collector* yang disertai pengancaman serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana. Selanjutnya, bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir Bab I, dipaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teori yang meliputi tinjauan umum tentang *debt collector* (kolektor hutang), tinjauan umum tentang hutang piutang, tinjauan umum tentang pinjaman online, tinjauan umum tentang pengumpulan hutang yang bermasalah,

tinjauan umum tentang pengancaman dalam hukum pidana dan tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban pidana.

BAB III: DESKRIPSI UMUM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst)

Bab III membahas deskripsi umum terhadap putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai kasus posisi, yaitu pemaparan kronologis peristiwa dalam masing-masing perkara pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online. Selanjutnya, diuraikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar yuridis penuntutan pidana, diikuti dengan tuntutan pidana yang diajukan terhadap para terdakwa. Bab ini ditutup dengan pemaparan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam masing-masing perkara.

BAB IV: PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE (Studi Putusan Pengadilan)

Bab IV merupakan inti pembahasan yang memuat analisis yuridis terhadap pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti. Pada bagian awal, dibahas bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam perkara pengancaman, termasuk penerapan unsur-unsur tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, dianalisis implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan korban pengancaman, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana dan perlindungan hak-hak debitur sebagai korban.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

ab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum hasil pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana *debt collector* dan implikasi hukum putusan pengadilan terhadap perlindungan korban. Selanjutnya, pada bagian saran, penulis memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penanganan tindak pidana pengancaman dalam praktik pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE

A. Tinjauan Umum tentang *Debt Collector* (Kolektor Hutang)

1. Pengertian *Debt Collector* (Kolektor Hutang)

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan.¹⁰ Istilah *Debt Collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. *Debt Collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan.

Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. enagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet.¹¹

Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap

¹⁰ Prika Handayani & Teddy Asmara, *Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah*, 2019, Hukum Responsif Vol. 10 No. 2, hlm. 56.

¹¹ Wahyu Akbar Dwi Ramadhan & Ahmad Suryono, *Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum*, 2024, Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3, hlm. 3.

konsumen tidak melanggar hukum. Namun, dalam praktik, para penagih hutang sering melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana selama penagihan. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.¹²

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), khususnya pinjaman online, turut memperluas peran *debt collector* dalam proses penagihan utang. Dalam praktik pinjaman online, *debt collector* kerap melakukan penagihan melalui media elektronik maupun secara langsung. Namun, tidak jarang penagihan tersebut dilakukan dengan cara pengancaman, intimidasi, atau tekanan psikologis yang berlebihan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana.¹³ Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius dan menuntut adanya pengaturan serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penagihan yang menyimpang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *debt collector* adalah pihak yang memperoleh kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur. Dalam menjalankan tugasnya, *debt collector* wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Penyimpangan dalam praktik penagihan tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

2. Kedudukan dan Peran *Debt Collector* dalam Hubungan Hutang Piutang

Dalam hubungan hukum hutang piutang, kedudukan *debt collector* pada prinsipnya bukanlah pihak utama dalam perikatan. Pihak utama dalam hubungan hutang piutang tetaplah kreditur dan debitur, yang terikat dalam

¹² Deny Syaputra, et. al, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector (Penagih Hutang) Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Penagihan Yang Bermasalah*, 2022, Consensus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2, hlm. 53.

¹³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Praktik Penagihan Kredit Oleh Debt Collector*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3, hlm. 18.

suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. *Debt collector* hadir sebagai pihak ketiga yang menjalankan fungsi tertentu atas dasar hubungan hukum dengan kreditur, bukan dengan debitur.¹⁴

Secara yuridis, kedudukan *debt collector* dapat dipahami melalui konsep pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dengan demikian, *debt collector* berkedudukan sebagai penerima kuasa (*lasthebber*) yang bertindak untuk dan atas nama kreditur dalam melakukan penagihan utang kepada debitur.

Subekti menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga yang dihadapi, kecuali sebatas menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa.¹⁵ Oleh karena itu, *debt collector* tidak memiliki kewenangan bertindak melebihi ruang lingkup kuasa yang diberikan kreditur. Apabila tindakan yang dilakukan melampaui kuasa atau bertentangan dengan hukum, maka *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Dalam konteks lembaga pembiayaan dan perbankan, penggunaan *debt collector* merupakan praktik yang dikenal dalam penanganan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Hermansyah menyatakan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam penagihan kredit diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian, tidak melanggar hukum, serta tetap menjamin perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen jasa keuangan.¹⁶

Dalam sektor jasa keuangan, pengaturan mengenai penagihan utang oleh pihak ketiga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa pelaku

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. 2, 2002), hlm. 87.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 52.

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 146.

usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuknya, termasuk *debt collector*. Penagihan wajib dilakukan dengan cara yang beretika, tidak mengandung ancaman, kekerasan, atau tekanan yang berlebihan.

Dalam konteks pinjaman online, Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menegaskan bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang tersertifikasi dan dilarang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum pidana. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga, termasuk *debt collector*, tanpa adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Putusan ini secara tidak langsung mempertegas pembatasan peran *debt collector* dalam praktik penagihan utang.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *debt collector* berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bertindak atas dasar pemberian kuasa dari kreditur dalam hubungan hutang piutang. Peran *debt collector* terbatas pada penagihan secara sah dan beretika, serta tidak boleh melanggar ketentuan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang-piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan

¹⁷ Indah Sari, *Aspek Hukum Penagihan Utang Pada Financial Technology Lending*, 2020, Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9. No. 2. hlm. 238.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.¹⁸

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling tua dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Hutang piutang merupakan hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, di mana kreditur berhak menagih suatu prestasi dan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi dalam hubungan hutang piutang pada umumnya berupa pembayaran sejumlah uang, meskipun secara yuridis dapat pula berupa penyerahan barang atau pelaksanaan suatu jasa tertentu. Hubungan hukum ini bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁹

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hutang piutang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Dengan demikian, hutang piutang pada dasarnya lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah, baik secara tertulis maupun lisan.

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian hutang piutang adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah yang sama.²⁰ Dalam praktik modern, pengertian hutang piutang lebih sering dikaitkan dengan pinjaman uang, terutama dalam konteks perbankan, lembaga pembiayaan, dan layanan keuangan berbasis teknologi.

Menurut R. Setiawan, hubungan hutang piutang melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat relatif, artinya hak kreditur hanya dapat dituntut

¹⁸ Willy Ignatius, et. al, *Proses Penyelesaian Perkara Hutangpiutang Melalui Gugatan Sederhana*, 2021, Lex Privatum Vol. 9 No. 2, hlm. 215.

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019), hlm. 3.

²⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa. Cetakan terbaru 2018), hlm. 1–2.

terhadap debitur tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan penagihan utang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip keadilan.²¹ Pendapat ini menegaskan bahwa keberadaan hak menagih tidak memberikan legitimasi bagi kreditur untuk bertindak sewenang-wenang.

Dalam kajian akademik terbaru, hutang piutang juga dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki dimensi perlindungan konsumen. Jurnal hukum menegaskan bahwa ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, khususnya dalam perjanjian baku, dapat menyebabkan debitur berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap pelanggaran hak.²² Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian hutang piutang tidak hanya penting dari sudut pandang perdata, tetapi juga relevan dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan substantif.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang merupakan hubungan hukum yang melibatkan para pihak yang terikat oleh hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan. Dalam hukum perdata, perjanjian hutang piutang tidak dapat dilepaskan dari konsep perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perjanjian hutang piutang selalu melibatkan subjek hukum sebagai para pihak.

1) Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyerahkan prestasi kepada pihak lain dalam perjanjian hutang piutang. Dalam hubungan ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

²¹ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung. Alumni. Edisi Revisi 2020), hlm. 18.

²² Agus Yudha Hernoko. *Keadilan Proporsional dalam Perjanjian Hutang Piutang*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 27. No. 2. 2020. hlm. 201.

Hak kreditur bersifat relatif, artinya hanya dapat ditagihkan kepada debitur tertentu yang terikat dalam perjanjian tersebut.²³

Kreditur dalam perjanjian hutang piutang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang, sehingga memiliki legitimasi hukum untuk menagih pelunasan hutang, baik secara sukarela maupun melalui mekanisme hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, hak menagih tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip itikad baik, serta tidak boleh melanggar hak-hak debitur. Dalam praktik kontemporer, kreditur tidak hanya individu, tetapi juga dapat berupa badan hukum, seperti bank, lembaga pembiayaan, maupun penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

2) Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur, biasanya berupa pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban debitur lahir sejak terjadinya perjanjian hutang piutang yang sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut R. Setiawan, debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas akibat hukum apabila lalai atau tidak memenuhi kewajibannya.²⁴ Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, yang berakibat pada timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian hutang piutang bersifat timbal balik dan mengikat. Kreditur berhak menagih prestasi, sementara debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum ini harus dilaksanakan berdasarkan

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5.

²⁴ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni. Edisi Revisi 2020), hlm. 22.

asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada pertanggungjawaban perdata maupun implikasi hukum lainnya.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian hutang piutang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut bersumber dari kesepakatan para pihak serta ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang perikatan. Dalam hubungan hutang piutang, keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur menjadi aspek penting guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

1) Hak dan Kewajiban Kreditur

Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak utama untuk menagih pelunasan hutang dari debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hak kreditur ini meliputi hak untuk menerima pembayaran pokok hutang beserta bunga atau imbalan lainnya, serta hak untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila debitur melakukan wanprestasi.²⁵ Hak menagih tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya perikatan yang sah.

Di sisi lain, kreditur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan posisinya yang lebih kuat. Dalam praktik, kewajiban kreditur mencakup larangan melakukan penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti intimidasi, pengancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat debitur. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana.

Selain itu, kreditur berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada debitur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian hutang piutang. Kewajiban ini menjadi semakin

²⁵ Indah Sari, *Hak Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang*, 2020, Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9. No. 2, hlm. 214.

penting dalam perjanjian baku dan hubungan hutang piutang yang melibatkan lembaga pembiayaan atau layanan pinjaman berbasis teknologi.²⁶

2) Hak dan Kewajiban Debitur

Debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban utama untuk memenuhi prestasi kepada kreditur sesuai dengan isi perjanjian, khususnya kewajiban membayar hutang tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati. Kewajiban ini bersifat mengikat dan pelanggaran dapat mengakibatkan debitur dinyatakan wanprestasi.²⁷

Namun demikian, debitur juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum. Hak debitur antara lain adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi dalam proses penagihan hutang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur atau pihak ketiga yang mewakilinya.²⁸ Dalam konteks perjanjian hutang piutang modern, hak debitur juga mencakup hak atas transparansi informasi, hak atas perlindungan data pribadi, serta hak untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur merupakan prinsip fundamental dalam perjanjian hutang piutang. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian hutang piutang harus didasarkan pada asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak tidak hanya

²⁶ Rini Irianti Sundary, *Transparansi Informasi dalam Perjanjian Hutang Piutang*, 2021, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 51. No. 3, hlm. 456.

²⁷ Ahmad Yani, *Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang*, 2020, Jurnal Arena Hukum. Vol. 13. No. 1, hlm. 102.

²⁸ Lusya Indrastuti, *Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Proses Penagihan Hutang*, 2021, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 16. No. 2, hlm. 165.

berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik-praktik penagihan yang melanggar hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online

Fintech peer to peer lending atau biasa disebut dengan pinjaman online adalah sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja.²⁹ Pinjaman online merupakan salah satu bentuk perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai *financial technology* (fintech). Pinjaman online pada umumnya diselenggarakan melalui platform digital yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman tanpa melalui mekanisme perbankan konvensional. Kehadiran pinjaman online bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya bagi pihak yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan formal.³⁰

Dalam perspektif hukum, pinjaman online merupakan hubungan hukum hutang piutang yang didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian pinjaman online dilakukan secara elektronik, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perdata mengenai perikatan serta peraturan khusus yang mengatur transaksi elektronik. Dengan demikian, meskipun menggunakan media digital, pinjaman online tetap melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak.

Menurut Munir Fuady, pinjaman berbasis teknologi informasi merupakan bentuk modern dari hubungan hutang piutang yang menimbulkan konsekuensi hukum baru, terutama terkait pembuktian, perlindungan

²⁹ Agung Abdullah, *Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta*, 2021, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 11 No. 2, hlm.110.

³⁰ Inda Rahadiyan, *Fintech dan Perkembangannya dalam Sistem Keuangan Indonesia*, 2019, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 26. No. 2, hlm. 301.

konsumen, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman online tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum teknologi dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam praktiknya, pinjaman online dapat dibedakan menjadi pinjaman online yang terdaftar dan berizin serta pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang berizin tunduk pada pengawasan otoritas yang berwenang dan wajib mematuhi prinsip transparansi, keadilan, serta perlindungan konsumen. Sebaliknya, pinjaman online ilegal sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penetapan bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online adalah bentuk modern dari perjanjian hutang piutang yang dilakukan melalui sistem elektronik dan melibatkan penyelenggara platform sebagai perantara. Perkembangan pinjaman online membawa manfaat kemudahan akses pembiayaan, namun sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang memerlukan pengaturan dan penegakan hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan para pihak.

D. Tinjauan Umum tentang Pengumpulan Hutang yang Bermasalah

Pengumpulan hutang (*debt collection*) merupakan bagian dari pelaksanaan hak kreditur dalam hubungan hutang piutang. Pada prinsipnya, pengumpulan hutang bertujuan untuk memperoleh pelunasan kewajiban debitur yang telah jatuh tempo. Namun, dalam praktiknya, proses pengumpulan hutang sering kali menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum, etika, serta hak asasi manusia. Praktik inilah yang kemudian dikenal sebagai pengumpulan hutang yang bermasalah.

Secara konseptual, pengumpulan hutang yang bermasalah dapat diartikan sebagai tindakan penagihan hutang yang dilakukan dengan cara tidak

³¹ Munir Fuady. *Hukum Perbankan dan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 67.

patut, melawan hukum, atau menyimpang dari prinsip itikad baik. Munir Fuady menyatakan bahwa hak menagih hutang tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum dan kepatutan, sehingga setiap bentuk penagihan yang melanggar hukum dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukannya.³²

Dalam perspektif hukum perdata, pengumpulan hutang yang bermasalah sering dikaitkan dengan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Pelaksanaan hak yang tidak memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun hak tersebut pada dasarnya diakui oleh perjanjian. Oleh karena itu, kreditur maupun pihak ketiga yang ditunjuk untuk menagih hutang wajib memperhatikan asas itikad baik dan kepatutan.

Pengumpulan hutang yang bermasalah juga kerap terjadi dalam praktik penggunaan jasa *debt collector*. Dalam banyak kasus, *debt collector* melakukan penagihan dengan cara pengancaman, intimidasi, kekerasan verbal maupun fisik, serta tekanan psikologis terhadap debitur. Praktik penagihan semacam ini tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, khususnya pengancaman dan pemerasan.³³

Dalam konteks jasa keuangan modern, khususnya pinjaman online, permasalahan pengumpulan hutang semakin kompleks. Penagihan dilakukan melalui sarana elektronik seperti pesan singkat, aplikasi percakapan, atau media sosial, yang sering kali disertai ancaman penyebaran data pribadi debitur. Pengumpulan hutang yang bermasalah juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Debitur sebagai konsumen jasa keuangan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, setiap tindakan penagihan yang menimbulkan rasa takut, tekanan mental, atau kerugian nonmateri dapat dikategorikan sebagai praktik yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan hutang yang bermasalah merupakan praktik penagihan hutang yang dilakukan

³² Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 45.

³³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Praktik Penagihan Hutang oleh Debt Collector*, 2021, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 28. No. 1, hlm. 89.

dengan cara melawan hukum, tidak patut, atau tidak beritikad baik. Praktik ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah perdata maupun pidana, sehingga memerlukan pengaturan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten guna melindungi hak-hak debitur.

E. Tinjauan Umum tentang Pengancaman dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pengancaman

Dalam Bab XXIII KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, kejahatan pemerasan dijelaskan secara khusus di Pasal 369. Berdasarkan pasal yang ada, jika ada individu yang dengan sengaja menggunakan Pengancaman untuk membuka rahasia demi keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah, dan hal ini menyebabkan individu yang diancam dipaksa untuk menyerahkan harta miliknya atau harta milik orang lain, atau dipaksa untuk membuat utang atau menghapus piutang, maka individu tersebut dapat dikenai hukuman pidana dengan hukuman penjara hingga empat tahun. Pidana untuk kejahatan ini hanya dapat diajukan berdasarkan pengaduan dari orang yang menjadi korban.³⁴

Pengancaman adalah jenis perbuatan salah yang secara tidak langsung mengancam atau mengagetkan seseorang sehingga menjadi resah, stres, dan canggung. Pengancaman adalah demonstrasi ilegal yang dikenal sebagai pelanggaran hukum.³⁵ Pengancaman merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menyatakan maksud untuk menimbulkan kerugian, rasa takut, atau penderitaan terhadap orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan tertentu. Dalam hukum pidana, pengancaman dipahami sebagai tindakan yang menyerang kebebasan psikis seseorang dan berpotensi memaksa korban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.³⁶

³⁴ Kinnayah Ashifa, et. al., *Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online*, 2024, Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 4 No. 2, hlm. 222.

³⁵ Kiki Andrian, et. al, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial*, 2022, Jurnal Justisia Vol. 7 No. 1, hlm. 281.

³⁶ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 112.

Pengancaman elektronik dalam pinjaman online merujuk pada praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online atau pihak ketiga yang terkait. Hal ini dapat mencakup tindakan intimidasi, penyebaran informasi pribadi yang tidak sah, penipuan, atau penggunaan taktik dan teknik yang memaksa individu untuk membayar pinjaman dengan cara yang tidak adil atau melampaui batas hukum. Iki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.³⁷

Dalam konteks penagihan hutang, pengancaman sering digunakan sebagai alat untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya. Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman online yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga yang terkait dapat menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari peminjam untuk melakukan tindakan pengancaman atau pemerasan. Mereka mengancam untuk mengungkapkan informasi untuk mengancam untuk mengungkapkan informasi pribadi peminjam kepada pihak ketiga, mengancam dengan tindakan hukum palsu, atau bahkan melakukan kekerasan verbal atau psikologis.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengancaman pada dasarnya merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, atau paksaan terhadap orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, pengancaman tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Secara normatif, ketentuan mengenai pengancaman dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 335 KUHP dan Pasal 368 KUHP, tergantung pada tujuan dan cara pengancaman tersebut dilakukan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana sebagai pengancaman, diperlukan

³⁷ Hosea Gerald & Bambang Waluyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik*, 2023, Jurnal Yuridis Vol. 10 No. 2, hlm. 38.

analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang melekat pada perbuatan tersebut.

1) Unsur Barang Siapa (Subjek Hukum)

Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pengancaman adalah setiap orang yang cakap bertanggung jawab menurut hukum pidana. Unsur ini menegaskan bahwa siapa pun, baik individu maupun pihak yang bertindak atas nama suatu kepentingan tertentu, dapat menjadi pelaku tindak pidana pengancaman.³⁸ Dalam konteks penagihan hutang, unsur ini sering dikaitkan dengan *debt collector* yang melakukan penagihan secara tidak sah.

Menurut Moeljatno, unsur subjek hukum dalam hukum pidana menunjuk pada manusia sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi syarat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³⁹ Dengan demikian, profesi atau kedudukan pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pengancaman.

2) Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan dalam tindak pidana pengancaman diwujudkan melalui tindakan mengancam, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun melalui sarana elektronik. Perbuatan tersebut harus bersifat aktif dan ditujukan kepada korban secara langsung atau tidak langsung. Pengancaman dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menyampaikan ancaman kekerasan, membuka rahasia, atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan korban.

Unsur perbuatan dalam pengancaman tidak mensyaratkan terjadinya akibat nyata, melainkan cukup apabila perbuatan tersebut secara objektif mampu menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis terhadap korban.⁴⁰ Dengan demikian, fokus penilaian terletak pada perbuatan pelaku, bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan.

³⁸ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 41.

³⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 56.

⁴⁰ Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 134.

3) Unsur Ancaman

Unsur ancaman merupakan inti dari tindak pidana pengancaman. Ancaman dimaknai sebagai pernyataan atau tindakan yang mengandung maksud untuk menimbulkan ketakutan dengan menjanjikan suatu kerugian di masa depan. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman kekerasan fisik, ancaman terhadap harta benda, maupun ancaman terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Ancaman harus bersifat serius dan nyata, bukan sekadar ungkapan emosi atau candaan. Ancaman yang dimaksud dalam hukum pidana adalah ancaman yang secara objektif dapat dipandang mampu memaksa atau menekan kehendak korban.

4) Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan pengancaman tersebut bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sekalipun pelaku memiliki hak keperdataan, misalnya hak menagih hutang, penggunaan cara pengancaman tetap dinilai sebagai perbuatan melawan hukum

5) Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan dalam tindak pidana pengancaman pada umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*). Pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang bersifat mengancam, serta menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan pada korban. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴¹

6) Unsur Tujuan atau Maksud Tertentu

Dalam beberapa ketentuan, pengancaman mensyaratkan adanya tujuan tertentu, misalnya untuk memaksa korban melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Unsur tujuan ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara ancaman dan kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan tertentu. Dalam praktik penagihan hutang, tujuan pengancaman sering kali diarahkan untuk

⁴¹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018). hlm. 65.

memaksa debitur membayar hutang. Namun, tujuan tersebut tidak menghilangkan sifat pidana dari perbuatan pengancaman, apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

3. Pengancaman dan Perbuatan Lain yang Berkaitan

Selain pengancaman, terdapat beberapa perbuatan lain yang memiliki keterkaitan erat, baik dari segi karakter maupun akibat hukumnya.

1) Pemerasan

Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Unsur ancaman dalam pemerasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

2) Intimidasi dan Teror Psikis

Intimidasi merupakan bentuk tekanan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Dalam praktik, intimidasi sering dilakukan melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau media elektronik.

3) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dengan Ancaman

Pengancaman juga dapat dikaitkan dengan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya apabila ancaman tersebut ditujukan untuk membuka aib atau menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan korban. Dalam konteks digital, perbuatan ini sering terjadi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan.

F. Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dikenakan pidana, melainkan harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pelaku dan

perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar legitimasi pemidanaan terhadap seseorang.⁴²

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan pidana dan karenanya dapat dijatuhi pidana.⁴³ Pengertian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga dengan kondisi kejiwaan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada umumnya mensyaratkan beberapa unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pertama, adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang pidana. Tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dibebankan kepada seseorang. Kedua, kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan. Pelaku harus berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan perbuatan pidana pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, sedangkan kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh pelaku. Keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Contoh alasan pemaaf antara lain

⁴² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 95.

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165.

adalah daya paksa (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa.

G. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online). Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.⁴⁴

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁵

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi

⁴⁴ Chandra Adi Gunawan Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1, hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*

kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁷

Menurut Shidarta, Perlindungan hukum di bedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, b) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁸

⁴⁶ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya Vol. 4 No. 1, hlm. 80.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 81.

⁴⁸ ⁴⁸ Chandra Adi Gunawan Putra, *Loc. Cit.*

BAB III
DESKRIPSI UMUM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst)

A. Kasus Posisi

1. Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Pada bulan November 2019 di PT. Vega Data Indonesia/ PT. Barracuda Fintech Indonesia yang beralamat di Ruko Pluit Village No. 77–79, Jl. Pluit Indah, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi korban Mahdi Ibrahim melalui media elektronik. Peristiwa ini berawal ketika Saksi korban pada bulan Agustus 2019 mengajukan pinjaman online melalui aplikasi “Dompot Kartu” setelah menerima pesan SMS yang menawarkan layanan pinjaman. Setelah memenuhi persyaratan berupa data pribadi dan verifikasi identitas, korban mengajukan pinjaman sebesar Rp1.500.000, namun hanya menerima Rp1.050.000 dengan jangka waktu pelunasan 14 hari. Menjelang jatuh tempo, korban mulai menerima komunikasi penagihan dari pihak yang mengaku sebagai *debt collector*, termasuk Terdakwa, yang mengingatkan pembayaran beserta denda yang kemudian meningkat menjadi Rp7.960.000.

Dalam proses penagihan, Terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon dan WhatsApp kepada korban dengan cara yang mengandung tekanan dan ancaman, termasuk menghubungi keluarga serta teman-teman korban yang datanya diperoleh dari aplikasi pinjaman. Pada 3 Desember 2019, korban menerima pesan WhatsApp berisi perintah “saya datang,

bayar utang atau transfer” disertai ancaman akan menghubungi keluarga dan kontak referensi apabila tidak segera melunasi utang. Pada 5 Desember 2019, saat korban mempertanyakan tindakan tersebut, Terdakwa membalas dengan kata-kata kasar dan penghinaan. Selanjutnya pada 16 Desember 2019, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui WhatsApp dengan kalimat bernada ancaman serius seperti akan membunuh, memutilasi, dan mengajak berkelahi menggunakan senjata tajam. Berdasarkan keterangan ahli, tindakan penagihan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik berupa pesan dan suara (voice note) yang mengandung unsur penghinaan dan ancaman, serta diketahui bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan praktik yang tidak sesuai ketentuan perlindungan data serta etika penagihan *fintech*.

2. Putusan Pengadilan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di wilayah Jl. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Terdakwa Aditya Achmad yang bekerja sebagai karyawan PT Xinghou Technology dengan tugas sebagai *desk collection* (DC) pada layanan pinjaman online “Saku Cepat”, diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Saksi korban Rusdi Yaman Fahrizal serta pihak yang menjadi kontak darurat, yaitu orang tua korban, Maxie Johanes.

Peristiwa bermula ketika korban pada 14 Juli 2020 mengajukan pinjaman melalui aplikasi Saku Cepat dan menerima dana sebesar Rp1.000.000 dengan kewajiban pengembalian sebesar Rp1.800.000 dalam jangka waktu 7 hari. Karena kendala ekonomi, korban tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, sehingga pada 23 Juli 2020 dilakukan penagihan oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp, baik kepada korban maupun kepada kontak darurat yang telah dicantumkan dalam aplikasi. Dalam pesan tersebut, Terdakwa menyampaikan permintaan agar korban segera membayar utangnya, serta melontarkan kata-kata yang bersifat merendahkan dan mengancam, termasuk menyebut korban sebagai

“maling” dan ancaman akan menyakiti korban serta keluarganya, bahkan dengan pernyataan bernuansa kekerasan seperti “memecahkan kepala” dan penggunaan senjata api.

Akibat pesan bernada ancaman tersebut, korban dan orang tuanya merasa ketakutan dan terganggu, sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan, tindakan Terdakwa dilakukan melalui sarana elektronik berupa WhatsApp dalam rangka penagihan utang pinjaman online, namun disertai dengan muatan ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi kepada korban dan keluarganya.

3. Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst

Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Dwiwarna C Dalam No. 14 RT 08/01, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa Wahyu Angger Sulaiman yang bekerja sebagai *desk collection* pada aplikasi pinjaman online ilegal diduga dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Saksi korban Ahmad Muntaha melalui sarana pesan elektronik.

Peristiwa bermula ketika korban pada 20 Mei 2022 mengajukan pinjaman melalui beberapa aplikasi pinjaman online seperti Pundi Murni, Kas Maju, dan Dompot Super dengan total pencairan sebesar Rp23.383.000. Namun kemudian korban diberitahu bahwa tenor pinjaman hanya 7 hari dengan total kewajiban pengembalian yang membengkak menjadi Rp50.700.000 akibat bunga dan biaya tambahan. Pada hari kelima, yakni 25 Mei 2022, korban mulai menerima pesan dari berbagai nomor tidak dikenal terkait penagihan utang tersebut.

Selanjutnya pada 27 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan sejumlah pesan melalui SMS kepada korban secara berulang yang berisi ancaman penyebaran data pribadi dan kontak keluarga korban apabila tidak segera membayar utang. Dalam pesan yang dikirimkan sekitar pukul 09.58 WIB, Terdakwa mengancam akan menyebarkan data kontak korban yang telah diakses dari ponsel korban. Kemudian pada pukul 11.53 WIB, 13.02 WIB,

15.05 WIB, hingga 18.01 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan bernada makian, penghinaan, dan ancaman berulang yang menyatakan akan menyebarkan data serta foto “buronan utang” kepada puluhan kontak keluarga korban jika pembayaran tidak segera dilakukan.

Akibat rangkaian pesan tersebut, korban merasa tertekan, mengalami depresi, serta tidak nyaman, sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Perbuatan Terdakwa dilakukan melalui sarana elektronik berupa SMS dalam rangka penagihan pinjaman online ilegal, namun disertai dengan muatan ancaman penyebaran data pribadi serta penghinaan yang ditujukan langsung kepada korban dan kontak keluarganya.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1) Dakwaan Kesatu

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Dakwaan Kedua

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3) Dakwaan Ketiga

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 B Jo Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4) Dakwaan Keempat

Terdakwa didakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

5) Dakwaan Kelima

Terdakwa didakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

6) Dakwaan Keenam

Terdakwa didakwa membuat tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui atau melakukan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

2. Putusan Pengadilan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1) Dakwaan Kesatu

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Dakwaan Kedua

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1) Dakwaan Kesatu

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Dakwaan Kedua

Terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua);
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Saksi BAYU PRASETYA, berupa:
 - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;
Disita dari Terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI, berupa:
 - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647;
 - 1 (satu) bendel riwayat hidup;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani memöayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt

Tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdawka ADITYA ACHMAD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dakwaan kesatu;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA ACHMAD dengan pidana penjara selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat computer (CPU, Monitor, keyboard, mouse dan kabel power)
Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dina Adelia;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No. Simcard 089603490191;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WAHYU ANGGER SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ANGGER SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Rose Gold- 1 (satu) unit Laptop merk Asus
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRIDirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

D. Amar Putusan Hakim

1. Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

- 1) Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);Dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

- 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt

- 1) Menyatakan Terdakwa ADITYA ACHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” ;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADITYA ACHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat computer (CPU, Monitor, keyboard, mouse dan kabel power)

Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dina Adelia;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No. Simcrd 089603490191;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst

- 1) Menyatakan Terdakwa Wahyu Angger Sulaiman sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancam;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Angger Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Rose Gold
 - 1 (satu) unit Laptop merk AsusDirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PENGANCAMAN OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN
ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan)

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* dalam Kasus Pengancaman Pinjaman Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus pula dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Konsep ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁴⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai hubungan antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.⁵⁰

Dalam perkembangan teknologi informasi, bentuk-bentuk tindak pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu fenomena yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah praktik penagihan utang pinjaman online oleh *debt collector* yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan ancaman, intimidasi, maupun tekanan psikologis kepada debitur. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak lagi sekadar berkaitan dengan hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur, melainkan telah memasuki ranah pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan

⁴⁹ Hanafi Amrani, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, 2016, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 6, No. 11, hlm. 27-28.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IX (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165-168.

Transaksi Elektronik. Dalam konteks tersebut, penentuan pertanggungjawaban pidana menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahannya.⁵¹

Penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pihak yang berwenang menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta kemungkinan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi faktor yang menentukan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertimbangan tersebut juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan.⁵²

Berkaitan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menarik untuk dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana pengancaman melalui media elektronik serta menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa yang berprofesi sebagai *debt collector* pinjaman online. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada ketiga putusan tersebut menjadi penting untuk mengetahui dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana.

⁵¹ Alexander Imanuel Korassa Sonbai dan I Ketut Keneng, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2016, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3, hlm. 4-5.

⁵² Reindra Gaib, *Elemen-Elemen Perbuatan Pidana dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2018, Lex Crimen, Vol. 7, No. 5, hlm. 58-60.

Pada kasus yang pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang terdiri atas enam alternatif tindak pidana, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak berkewajiban membuktikan seluruh dakwaan tersebut, melainkan cukup membuktikan satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah menilai alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguji unsur “setiap orang”. Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE, subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Berdasarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan identitas terdakwa yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa orang yang diadili dalam perkara ini adalah benar Dede Supardi bin H. Supriadi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Dalam menafsirkan unsur kesengajaan, hakim mengacu pada kesengajaan mengandung unsur menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, seseorang dianggap bertindak dengan sengaja apabila ia mengetahui

perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Adapun unsur “tanpa hak” dipahami sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa dasar hukum yang sah.

Untuk menafsirkan unsur perbuatan dalam pasal tersebut, hakim merujuk pada penjelasan Undang-Undang ITE yang membedakan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Hakim menegaskan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu bentuk perbuatan tersebut untuk menyatakan unsur terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa saksi Bayu Prasetya merupakan pengguna aplikasi pinjaman online KASCAS yang mengalami keterlambatan pembayaran. Akibat keterlambatan tersebut, saksi menerima berbagai bentuk penagihan dari seseorang bernama “Ipank” yang kemudian diketahui merupakan nama samaran yang digunakan oleh terdakwa Dede Supardi. Penagihan dilakukan melalui telepon, pesan WhatsApp, dan voice note. Dalam proses penagihan tersebut, terdakwa tidak hanya meminta pembayaran utang, tetapi juga menggunakan kata-kata kasar dan penghinaan seperti “bajingan”, “anjing”, dan “goblok”, serta mengucapkan ancaman terhadap keselamatan korban maupun keluarganya.

Majelis Hakim menilai bahwa ancaman yang disampaikan terdakwa melalui pesan dan voice note WhatsApp merupakan bentuk transmisi informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. yang menyatakan bahwa isi voice note terdakwa mengandung ancaman yang ditujukan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada anggota keluarganya. Ancaman tersebut antara lain berbunyi “keluarga lu gua habisin semua” dan “keluarga lu udah gua bantai semua”. Menurut ahli, muatan tersebut telah memenuhi unsur pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sadar menggunakan telepon genggam miliknya untuk mengirimkan pesan dan voice note kepada korban melalui aplikasi WhatsApp. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar korban segera melunasi

utangnya pada aplikasi KASCAS. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik” dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)”. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada pengaturan mengenai pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, hakim kemudian menghubungkan unsur tersebut dengan ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP yang mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Menurut Majelis Hakim, fakta persidangan menunjukkan adanya muatan pengancaman yang dilakukan terdakwa melalui sarana elektronik. Ancaman tersebut berupa pernyataan yang ditujukan kepada korban dan keluarganya, antara lain “Awat lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua”. Ancaman tersebut dikirimkan melalui pesan suara dan pesan tertulis WhatsApp dari telepon genggam terdakwa kepada telepon genggam milik korban. Hakim menilai bahwa muatan ancaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk penagihan yang wajar, melainkan telah melampaui batas dan menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh terdakwa. Ancaman tersebut dilakukan agar korban segera membayar utang pinjaman online pada aplikasi KASCAS. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan ekonomi terdakwa karena apabila penagihan berhasil dilakukan, terdakwa akan memperoleh insentif atau bonus sebesar 6% dari total hasil penagihan yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara ancaman yang dilakukan terdakwa dengan keuntungan yang diharapkan diperolehnya dari keberhasilan proses penagihan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur pertama, kedua, dan ketiga, maka seluruh unsur Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Majelis Hakim selanjutnya menegaskan bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hakim juga menyatakan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan keluarganya. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, memberikan keterangan secara terus terang, menyesali perbuatannya, serta masih memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp70.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap korban dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.

Pada kasus yang kedua, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang ITE mengenai pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dalam membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “setiap orang”. Menurut hakim, unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, terdakwa diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara baik selama persidangan berlangsung. Dengan demikian, terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Untuk membuktikan unsur ini, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan

saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai Desk Collection pada perusahaan pinjaman online yang mengoperasikan beberapa aplikasi pinjaman daring, salah satunya aplikasi SAKU CEPAT. Tugas utama terdakwa adalah melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman. Dalam menjalankan tugas tersebut, terdakwa diberikan fasilitas berupa komputer dan telepon genggam yang digunakan untuk menghubungi para nasabah maupun kontak darurat yang dicantumkan oleh nasabah pada saat mengajukan pinjaman.

Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa mendapat tugas dari atasannya untuk melakukan penagihan terhadap nasabah bernama Rusdi Yaman Fahrizal yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman pada aplikasi SAKU CEPAT. Awalnya terdakwa berusaha menghubungi nasabah secara langsung melalui telepon, namun tidak memperoleh respons. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor emergency contact yang telah dicantumkan oleh nasabah ketika mengajukan pinjaman. Pada tahap inilah terdakwa mulai mengirimkan sejumlah pesan elektronik yang mengandung unsur ancaman.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran utang, tetapi juga mengirimkan pesan yang mengandung intimidasi dan ancaman kekerasan. Terdakwa bahkan mengaku sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan tokoh tertentu guna menimbulkan rasa takut pada pihak yang menerima pesan. Selain itu, terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi, “Rusdi sudah tidak kooperatif, biar saya pecahkan nanti dia orang punya kepala pakai pistol saya.” Menurut Majelis Hakim, kalimat tersebut secara jelas mengandung ancaman kekerasan yang ditujukan kepada pribadi tertentu, yaitu Rusdi Yaman Fahrizal.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pengiriman pesan melalui sarana elektronik berupa telepon seluler dan aplikasi komunikasi merupakan bentuk pengiriman Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Ancaman yang disampaikan terdakwa dilakukan

secara sadar dan sengaja dengan tujuan agar nasabah segera merespons penagihan serta melunasi utangnya. Meskipun terdakwa berdalih bahwa ancaman tersebut tidak benar-benar akan dilaksanakan dan hanya dimaksudkan agar nasabah segera membayar utangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Yang menjadi fokus pembuktian bukanlah apakah ancaman tersebut benar-benar akan diwujudkan, melainkan adanya pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada pihak tertentu.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang ITE dinyatakan terbukti.

Setelah menyatakan unsur-unsur tindak pidana terbukti, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya. Namun demikian, hakim berpendapat bahwa pengakuan dan penyesalan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dari seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun menghapus kesalahannya. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya korban Rusdi Yaman Fahrizal dan saksi Maxie Johan. Ancaman yang disampaikan melalui media elektronik berpotensi menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan ketidaknyamanan bagi pihak yang menerima pesan

tersebut. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana yang serius karena menggunakan sarana elektronik untuk menyampaikan ancaman kekerasan kepada pihak lain, namun tetap memperhatikan keadaan pribadi terdakwa dan sikap kooperatifnya selama proses persidangan sehingga pidana yang dijatuhkan dianggap telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pada kasus yang ketiga, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan kedua melanggar Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang yang sama. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE mengenai distribusi informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam mempertimbangkan unsur pertama, yaitu “barang siapa”, Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur tersebut merujuk pada subjek hukum orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah menerangkan identitas dirinya secara lengkap yang bersesuaian dengan surat dakwaan maupun berita acara

pemeriksaan penyidikan. Selain itu, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara baik selama persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara sadar melalui sarana sistem elektronik, khususnya aplikasi pesan singkat WhatsApp, dengan mengirimkan data elektronik yang dapat diakses oleh orang lain. Perbuatan tersebut berupa pengiriman pesan teks yang mengandung unsur ancaman dan pemerasan kepada korban, sehingga termasuk dalam kategori pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE.

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa bekerja sebagai desk collector pada sejumlah aplikasi pinjaman online ilegal dengan tugas melakukan penagihan kepada nasabah. Dalam menjalankan pekerjaannya, terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam dan laptop untuk menghubungi korban. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada korban melalui WhatsApp yang berisi kata-kata makian, penghinaan, serta ancaman penyebaran data pribadi korban kepada kontak keluarga. Salah satu pesan yang dikirimkan berbunyi: “Maling Miskin Foto Buronan Utang Anda Sudah Disebar Ke 35 Kontak Sodara Anda, Jam 7 Malam Tidak Ada Uang Masuk Kami Akan Sebar Kembali Sampai 12 Malam Aplikasi Duit Mujur”.

Majelis Hakim menilai bahwa isi pesan tersebut secara nyata mengandung unsur pemerasan dan pengancaman, karena disertai ancaman penyebaran data pribadi korban kepada pihak lain apabila tidak segera melakukan pembayaran. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh terdakwa dalam rangka menjalankan pekerjaannya sebagai penagih utang,

yang sekaligus bertujuan untuk menekan korban agar segera memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari pengiriman pesan tersebut, sementara unsur “tanpa hak” terpenuhi karena tindakan tersebut tidak memiliki dasar kewenangan hukum yang sah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengirimkan informasi elektronik yang dapat diakses oleh korban dan pihak lain yang berisi ancaman serta tekanan psikologis. Oleh karena itu, unsur kedua dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan pertama tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman. Namun demikian, pengakuan dan penyesalan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dari fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera, serta mendidik agar perbuatan serupa tidak terulang kembali, baik oleh terdakwa maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain serta meresahkan masyarakat, khususnya korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah adanya perdamaian antara terdakwa dan korban yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan ini dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan sifat perbuatan terdakwa serta kondisi yang menyertainya.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya yang berkaitan dengan pemerasan dan/atau pengancaman, menunjukkan pola penalaran yang relatif konsisten. Hakim dalam ketiga putusan tersebut selalu memulai pertimbangan dengan menentukan terlebih dahulu bentuk dakwaan yang digunakan Penuntut Umum, kemudian memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas dominus litis dalam hukum acara pidana, di mana jaksa menentukan arah dakwaan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan membuktikan dakwaan yang paling relevan berdasarkan fakta persidangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut, penulis menyajikan perbandingan terhadap aspek-aspek pokok yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Perbandingan ini meliputi dakwaan yang dipilih hakim, unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan, alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan, keberadaan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta jenis pidana yang

dijatuhkan. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat secara komprehensif persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada masing-masing putusan, sehingga analisis yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis.

Aspek	PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020	PN Jakarta Barat No. 1363/Pid.Sus/2020	PN Jakarta Pusat No. 528/Pid.Sus/2022
Dakwaan yang dipilih hakim	Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE	Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 29 UU ITE	Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE
Unsur yang dibuktikan	Setiap orang, sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik, muatan pemerasan/pengancaman	Setiap orang, sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik berisi ancaman kekerasan	Barang siapa, sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bermuatan pemerasan/pengancaman
Alat bukti dominan	WhatsApp, voice note, saksi, ahli	WhatsApp, telepon, saksi	WhatsApp, saksi, barang bukti elektronik
Bentuk ancaman	Ancaman pembunuhan kepada korban dan keluarga	Ancaman kekerasan dengan pistol	Ancaman penyebaran data

			pribadi dan intimidasi
Kesengajaan	Dianggap dilakukan secara sadar untuk menekan korban membayar utang	Dilakukan sengaja agar korban segera membayar	Dilakukan sengaja sebagai bagian dari penagihan
Alasan pembenar/ pemaaf	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hal memberatkan	Meresahkan masyarakat, trauma psikologis	Menimbulkan rasa takut dan keresahan	Merugikan korban dan meresahkan masyarakat
Hal meringankan	Menyesal, sopan, belum pernah dihukum	Menyesal, sopan, belum pernah dihukum	Menyesal, sopan, telah berdamai dengan korban
Putusan	1 tahun + denda Rp70 juta	7 bulan + denda Rp50 juta	7 bulan + denda Rp100 juta

Pada proses pembuktian unsur, hakim dalam ketiga putusan secara sistematis menguraikan setiap unsur pasal yang didakwakan, mulai dari unsur “setiap orang/barang siapa”, unsur kesengajaan, hingga unsur tanpa hak serta muatan pengancaman atau pemerasan. Pola ini menunjukkan bahwa hakim

tetap berpegang pada prinsip legalitas dengan memastikan setiap unsur delik terbukti secara kumulatif sebelum menyatakan terdakwa bersalah. Dalam konteks ini, pembuktian unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat penting, terutama karena sebagian besar perbuatan dilakukan melalui media elektronik yang seringkali disertai alasan pembelaan berupa “hanya untuk menagih utang”.

Dari sisi pendekatan pembuktian, hakim juga sangat bergantung pada alat bukti elektronik berupa pesan WhatsApp, voice note, serta keterangan ahli untuk memperkuat keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi cara kerja peradilan pidana modern, di mana bukti digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana ITE. Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, perkembangan alat bukti elektronik telah memperluas cakupan pembuktian dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keabsahan dan relevansinya.⁵³

Selain itu, dalam ketiga putusan tersebut juga terlihat bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan pidana. Hal ini tercermin dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak psikologis korban, keresahan masyarakat, pengakuan terdakwa, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban dalam salah satu putusan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang harus diharmoniskan dalam setiap putusan pengadilan.⁵⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur delik secara formal, tetapi juga memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 25–27.

⁵⁴ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy”, dalam *Oxford Journal of Legal Studies* (konsep triad: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan), lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara-perkara ITE telah berperan tidak hanya sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan konteks sosial dari perbuatan terdakwa. Pendekatan ini penting dalam memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional terhadap korban sekaligus tetap memperhatikan kondisi pelaku.

B. Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Terhadap Perlindungan Korban Pengancaman *Debt Collector* Pinjaman Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai layanan keuangan berbasis digital, termasuk pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan hukum, salah satunya praktik penagihan utang yang dilakukan dengan cara-cara intimidatif, mengandung ancaman, serta melanggar hak-hak debitur. Dalam praktiknya, sejumlah *debt collector* pinjaman online kerap menggunakan sarana elektronik seperti telepon, pesan singkat, maupun aplikasi percakapan untuk melakukan tekanan psikologis terhadap debitur agar segera melunasi kewajibannya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif bagi korban agar hak-haknya sebagai warga negara tetap terlindungi.⁵⁵

Secara teoritis, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain dan menjamin adanya kepastian hukum bagi

⁵⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 25.

masyarakat.⁵⁶ Dalam konteks pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online, perlindungan hukum diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam proses penagihan utang.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan korban pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online. Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya pengakuan yuridis bahwa tindakan penagihan yang dilakukan melalui ancaman, intimidasi, maupun tekanan psikologis dengan menggunakan media elektronik merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, praktik penagihan utang tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan cara yang melanggar hukum meskipun didasarkan pada adanya hubungan utang-piutang antara debitur dan penyelenggara pinjaman online.

Implikasi hukum yang pertama adalah terciptanya kepastian hukum bagi korban pengancaman *debt collector* pinjaman online. Dalam ketiga putusan tersebut, majelis hakim secara konsisten menafsirkan bahwa ancaman yang disampaikan melalui media elektronik, baik berupa pesan WhatsApp, voice note, maupun komunikasi digital lainnya, memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa dinyatakan bersalah karena mengirimkan pesan dan voice note yang berisi ancaman terhadap korban dan keluarganya. Demikian pula pada Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, ancaman kekerasan yang dikirimkan melalui sarana elektronik dianggap memenuhi unsur tindak pidana. Sementara dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, ancaman penyebaran data pribadi korban digunakan sebagai dasar pembuktian adanya unsur pengancaman dan

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

pemerasan. Konsistensi tersebut memberikan kepastian bahwa korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan tindakan serupa kepada aparat penegak hukum.

Implikasi hukum yang kedua adalah penguatan perlindungan terhadap hak privasi dan martabat korban. Dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, hakim menilai bahwa ancaman penyebaran data pribadi korban kepada keluarga dan kontak yang terdapat dalam telepon genggam merupakan bentuk tekanan yang melanggar hak privasi seseorang. Putusan ini menunjukkan bahwa data pribadi debitur tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang sebagai alat intimidasi dalam proses penagihan utang. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, termasuk dalam hubungan hukum antara penyelenggara pinjaman online dan konsumennya.⁵⁷

Implikasi hukum yang ketiga adalah terbentuknya efek jera terhadap pelaku maupun pihak lain yang melakukan praktik penagihan secara melawan hukum. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ancaman, intimidasi, dan tekanan psikologis dalam proses penagihan utang tidak dapat ditoleransi. Meskipun para terdakwa beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaan sebagai *debt collector*, hakim tetap menyatakan bahwa alasan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut memberikan pesan kepada perusahaan pinjaman online maupun *debt collector* bahwa pencapaian target penagihan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Implikasi hukum yang keempat adalah meningkatnya perlindungan terhadap korban dari aspek psikologis. Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa ancaman yang ditujukan kepada korban dan keluarganya berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Pertimbangan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt yang menyebutkan bahwa

⁵⁷ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 184.

ancaman melalui media elektronik dapat menimbulkan rasa takut, tekanan mental, dan keresahan bagi korban. Pengakuan hakim terhadap dampak psikologis tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan fisik korban, tetapi juga melindungi kondisi mental dan rasa aman masyarakat dari tindakan yang mengandung ancaman.

Implikasi hukum yang kelima adalah terbentuknya standar hukum mengenai batas-batas penagihan yang sah dalam industri pinjaman online. Ketiga putusan tersebut menegaskan bahwa penagihan utang merupakan hak kreditur, namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan hukum dan etika. Ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan, penghinaan, penyebaran data pribadi, maupun intimidasi terhadap keluarga debitur merupakan tindakan yang berada di luar batas kewajaran penagihan dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara pinjaman online dalam menyusun kebijakan penagihan yang menghormati hak-hak konsumen.

Selain itu, ketiga putusan tersebut juga berimplikasi pada penguatan fungsi preventif hukum pidana. Menurut teori tujuan pemidanaan modern, pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.⁵⁸ Dengan adanya putusan yang menghukum *debt collector* karena melakukan pengancaman melalui media elektronik, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa negara hadir memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah terulangnya praktik serupa. Hal ini penting mengingat tingginya angka penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur.

Di sisi lain, ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan korban. Dalam ketiga perkara tersebut, majelis hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Belum terdapat

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 91.

mekanisme kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi psikologis yang secara langsung diberikan kepada korban sebagai akibat dari pengancaman yang dialaminya. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, kerugian immateriil yang diderita korban belum sepenuhnya dipulihkan melalui putusan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst memiliki implikasi hukum yang positif terhadap perlindungan korban pengancaman *debt collector* pinjaman online. Ketiga putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi korban, memperkuat perlindungan terhadap hak privasi dan martabat manusia, menciptakan efek jera bagi pelaku, melindungi korban dari dampak psikologis, serta membentuk standar hukum mengenai batas-batas penagihan yang diperbolehkan. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih berorientasi pada penghukuman pelaku sehingga ke depan diperlukan penguatan mekanisme pemulihan hak-hak korban agar perlindungan hukum yang diberikan dapat terlaksana secara lebih komprehensif.

Meskipun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst telah menegaskan bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, realitas menunjukkan bahwa praktik serupa masih terus terjadi hingga saat ini. Ketiga putusan tersebut pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum bahwa ancaman melalui telepon, pesan singkat, WhatsApp, penyebaran data pribadi, maupun bentuk intimidasi lainnya dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan secara normatif bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan bukan bagian dari mekanisme penagihan yang sah.

Namun demikian, keberadaan putusan pengadilan dan ketentuan pidana ternyata belum sepenuhnya mampu menekan tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh *debt collector*. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi terletak pada kekosongan hukum (legal vacuum), melainkan pada aspek implementasi dan penegakan hukum (law enforcement). Banyak korban yang enggan melapor karena tidak memahami hak-haknya, takut mendapat intimidasi yang lebih besar, atau menganggap proses hukum memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, perkembangan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan ketat juga menyebabkan praktik pengancaman lebih sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum.

Apabila dianalisis dari perspektif perlindungan hukum, hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi debitur. Perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Secara normatif, berbagai peraturan tersebut telah mengatur larangan pengancaman, intimidasi, pemerasan, penghinaan, serta penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, dari aspek substansi hukum, sebenarnya telah tersedia dasar hukum yang cukup untuk melindungi debitur dari tindakan *debt collector* yang melampaui batas kewajaran.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan saat ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya laporan masyarakat mengenai ancaman, intimidasi, teror, maupun penyebaran data pribadi oleh *debt collector*, khususnya yang berasal dari pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum yang ada saat ini masih lebih berorientasi pada pemberian sanksi setelah tindak pidana terjadi (represif) daripada mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal (preventif). Akibatnya, korban baru memperoleh perlindungan setelah mengalami kerugian psikologis, kerugian sosial, atau pelanggaran privasi yang cukup serius.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan dari segi hukum. Pertama, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan perusahaan penyedia jasa penagihan utang melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga terkait lainnya. Kedua, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi sehingga korban dapat segera memperoleh perlindungan ketika mengalami ancaman. Ketiga, perlu diberikan sanksi administratif yang lebih tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan *debt collector* dengan metode penagihan yang melanggar hukum, termasuk pencabutan izin usaha apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis. Keempat, perlu diperkuat perlindungan terhadap data pribadi debitur agar akses terhadap kontak keluarga, teman, maupun kerabat tidak dapat disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan.

Selain itu, ke depan perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai standar profesi *debt collector* dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut dapat mencakup kode etik, tata cara penagihan, larangan penggunaan ancaman dan intimidasi, serta mekanisme pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan *debt collector* yang bekerja untuk kepentingannya. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, perlindungan hukum terhadap debitur tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga bersifat preventif dengan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga putusan pengadilan telah memberikan penegasan bahwa pengancaman oleh *debt collector* pinjaman online merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akan tetapi, masih maraknya praktik pengancaman menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, tetapi dari aspek implementasi masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum maksimal. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang konsisten,

diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan data pribadi, dan sistem pengaduan korban agar perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online dapat diwujudkan secara lebih efektif dan komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam kasus pengancaman pinjaman online didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Dalam ketiga putusan tersebut, hakim secara sistematis menilai unsur “setiap orang”, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, serta unsur pengancaman dan/atau pemerasan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti elektronik berupa pesan WhatsApp, voice note, dan dokumen digital lainnya yang diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli. Selain itu, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Implikasi hukum dari ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan penagihan utang. Ketiga putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa ancaman, intimidasi, penghinaan, maupun penyebaran data pribadi melalui media elektronik merupakan tindakan yang dapat dipidana. Putusan-putusan tersebut juga memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam melindungi hak atas rasa aman, martabat, dan privasi korban dari tindakan sewenang-wenang *debt collector*. Namun demikian, meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia melalui Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan, pada praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih banyak ditemukan kasus pengancaman oleh *debt collector*, terutama yang berasal dari pinjaman online ilegal, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan aturan hukum, melainkan pada efektivitas penegakan hukum, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban yang masih perlu diperkuat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta instansi terkait lainnya, perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan perusahaan jasa penagihan. Pengawasan tersebut harus disertai dengan pemberian sanksi administratif yang tegas terhadap perusahaan yang membiarkan atau mendorong praktik penagihan yang mengandung ancaman, intimidasi, maupun penyalahgunaan data pribadi debitur.
2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta instansi terkait lainnya untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan setiap tindakan pengancaman, intimidasi, atau bentuk penagihan yang melanggar hukum oleh *debt collector* pinjaman online kepada aparat penegak hukum, sehingga korban memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi masyarakat, khususnya debitur pinjaman online, diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan utang. Masyarakat juga diharapkan menyimpan bukti-bukti elektronik, seperti pesan singkat, percakapan WhatsApp, rekaman suara, maupun tangkapan layar (screenshot), karena bukti tersebut memiliki peran penting dalam

proses pembuktian tindak pidana. Dengan adanya keberanian masyarakat untuk melapor disertai bukti yang memadai, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan secara efektif serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Endro Purwoleksono. Didik. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan dan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- . *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: Mandar Maju, Cet. 2, 2002).
- . *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- Gustav Radbruch. “Legal Philosophy”. dalam *Oxford Journal of Legal Studies* (konsep triad: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan), lihat juga Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2018).
- Khumedi, Ja’far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010).
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

- Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni. Edisi Revisi 2020).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005).
- . *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa. Cetakan terbaru 2018).
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

JURNAL

- Abdullah, Agung. “Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta”, 2021, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 11 No. 2.
- Akbar Dwi Ramadhan, Wahyu & Suryono, Ahmad. “Penuntutan Terhadap *Debt Collector* yang Bersifat Melawan Hukum”, 2024, *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1 No. 3.
- Alexander Imanuel Korassa Sonbai dan I Ketut Keneng. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia*. 2016. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3.
- Andrian, Kiki et. al. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial”, 2022, *Jurnal Justisia* Vol. 7 No. 1.

- Ashifa, Kinnayah et. al. “Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online”, 2024, *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 4 No. 2.
- Chandra Adi Gunawan Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No. 1.
- Gerald, Hosea & Waluyo, Bambang. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik”, 2023, *Jurnal Yuridis* Vol. 10 No. 2.
- Handayani, Prika & Asmara, Teddy. “Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah”, 2019, *Hukum Responsif* Vol. 10 No. 2.
- Hanafi Amrani. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. 2016. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6, No. 11.
- Hapsah Isfardiyana, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Praktik Penagihan Hutang oleh *Debt Collector*”, 2021, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No. 1.
- Hernoko, Agus Yudha. “Keadilan Proporsional dalam Perjanjian Hutang Piutang”, 2020, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27 No. 2.
- Indrastuti, Lusia. “Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Proses Penagihan Hutang”, 2021, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2.
- Iqbal Saputra & Rizal, M. & Mursid, Fadillah. “Pertanggung Jawaban Pidana *Debt Collector* Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”, 2022, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 6 No. 2.
- JH. Sinaulan. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. IDEAS *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* Vol. 4 No. 1.
- Mirwansyah & Kholik, Syahpri. “Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi”, 2023, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 1.
- Nilam Cayo, Putri Sari. “Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, 2023, *Justici Fakultas Hukum Universitas IBA* Vol. 16 No. 2.

- Rahadiyan, Inda. “Fintech dan Perkembangannya dalam Sistem Keuangan Indonesia”, 2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26 No. 2.
- Reindra Gaib. *Elemen-Elemen Perbuatan Pidana dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2018. *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5.
- Rimbawani Sus, Vera. “Tinjauan Yuridis Terhadap *Debt Collector* Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, 2020, *Gorontalo Law Review* Vol. 3 No. 1.
- Sari, Indah. “Aspek Hukum Penagihan Utang Pada Financial Technology Lending”, 2020, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 2.
- Sari, Indah. “Hak Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang”, 2020, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 2.
- Sundry, Rini Irianti. “Transparansi Informasi dalam Perjanjian Hutang Piutang”, 2021, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 3.
- Syaputra, Deny et. al. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Debt Collector* (Penagih Hutang) Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Penagihan Yang Bermasalah”, 2022, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2.
- Willy Ignatius et. al. “Proses Penyelesaian Perkara Hutangpiutang Melalui Gugatan Sederhana”, 2021, *Lex Privatum* Vol. 9 No. 2.
- Yani, Ahmad. “Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang”, 2020, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 13 No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

AL – QUR’AN

QS. Ar-Ra’d ayat 11

QS. Luqman ayat 12